

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Budha-Hindu yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-15 di wilayah yang kini menjadi bagian dari Indonesia. Kerajaan ini pada masa itu dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350-1389), kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Wilayahnya meliputi sebagian besar pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan dan sebagian Malaysia.

Salah satu tokoh penting dalam sejarah Majapahit adalah Gayatri Rajapatni. Gayatri Rajapatni adalah ibunda Hayam Wuruk dan merupakan tokoh berpengaruh dalam pemerintahan Majapahit. Ia dikenal sebagai wanita bijak, berpendidikan tinggi, dan mempunyai pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan kerajaan. Gayatri Rajapatni juga terkenal karena perannya dalam menjaga stabilitas politik dan menerapkan sistem pemerintahan yang efektif di Majapahit. Hal ini berperan penting dalam memilih calon raja yang memenuhi kriteria yang ditentukan, serta menjaga hubungan baik dengan negara tetangga.

Selain itu, Gayatri Rajapatni juga dikenal sebagai tokoh spiritual pendukung agama Hindu-Buddha yang dianut Kerajaan Majapahit. Ia aktif

mengikuti upacara keagamaan dan berperan dalam pembangunan dan perluasan candi suci Majapahit. Namun, hanya ada sedikit rincian tentang kehidupan Gayatri Rajapatni. Banyak sumber yang mengatakan bahwa dia adalah wanita yang sangat berpengaruh, namun semakin banyak legenda dan cerita rakyat yang berkembang tentang kehidupannya. Gayatri semasa belia merasakan dan mengalami situasi politik sangat rumit dan panas Ketika Raja Kertanegara berkuasa.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Peran Akuntan Gayatri**

Berdasarkan observasi dan wawancara, Gayatri Rajapatni dengan nama asli Dyah Dewi Gayatri Kumara Rajassa lahir tahun 1274, anak keempat dari Ayah bernama Sri Maharajadhiraja Kertanegara Wikrama Dhar-Nmottungadewa atau Kertanegara (1268-1292). Gayatri dibesarkan dalam kondisi Kerajaan Singosari kemakmuran seperti itu dibandingkan dengan pemerintahan raja-raja sebelumnya. Lingkungan Kerajaan sehari-hari yang menganut kultur Jawa yang kental, membentuk Gayatri terbiasa berperilaku layaknya Wanita Jawa yang penuh keyakinan pada keseimbangan batin, menunjukkan diri selalu tenang, halus, dan terkontrol. Selain itu, sebagai putri raja, Gayatri muda mendapatkan Pendidikan yang sangat baik.

Sampai pada keruntuhan Kerajaan Singosari dibawah pimpinan Raja Kertanegara yang disaksikan langsung oleh Gayatri muda tidak berlangsung lama karena Nagarakrtagama 44.4 mengisahkan, kekuasaan

Singosari segera dipulihkan berkat Sri Gayatri Rajapatni dan menantu Kertanegara yaitu Raden Wijaya. Gayatri mewujudkan visi besar Kertanegara untuk menyatukan Nusantara di Kerajaan Majapahit.

Visi besar Kertanegara tidak mempengaruhi Raden Wijaya yang berpengaruh dalam menjaga stabilitas kerajaan Majapahit. Sebaliknya, Gayatri lebih banyak memanfaatkan praktik politik, kekuasaan, dan sosial keagamaan yang dipelajarinya dari ayahnya, agar Majapahit dipimpin oleh ajaran suci. Negarakertagama pun mengajukan bukti-bukti yang mendukung hipotesis bahwa Gayatri mempunyai kemampuan untuk menjaga dan menyebarkan ajaran suci tersebut secara turun temurun, sehingga dengan rencananya ia membawa kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya. Selain berkuasa mengatur kesejahteraan masyarakat Majapahit, ia juga merupakan pembuat keputusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehadiran tokoh Gayatri dalam kehidupan Majapahit membawa nilai-nilai seperti kebatinan, spiritual, subjektif (rasa), dan alturistik.

Sebagai perwujudannya penulis berupaya menyusun penggalan-penggalan sejarah untuk memberikan wawasan tentang keberadaan akuntansi yang di teropong melalui kuasa. Interaksi dinamis antara akuntansi dan lingkungannya merupakan titik pusat penelitian sejarah akuntansi itu sendiri, sehingga dapat diketahui pada kenyataannya akuntansi harus dipahami secara utuh dan yang tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi, politik, sosial, budaya dan spiritual tempat akuntansi berada.

Kondisi tersebut melahirkan sosok Gayatri sebagai akuntan di masa Majapahit.

Ada banyak penguasa kunci dapat hadir selama periode tersebut, seperti raja-raja yang berkuasa di Majapahit. Namun tak satupun menyebutkan tentang kekuasaan sebenarnya telah memberikan imperium agung Bernama Majapahit, serta berada di balik terciptanya strategi mengintegrasikan Nusantara. Seseorang dengan cara yang lembut menjalankan dan menciptakan Wawasan Nusantara, memadukan kekuatan religious magis terpusat pada *Bhatara* (Tuhan), ikatan sosial kekeluargaan dalam *pahom Narendra* (Dewan pertimbangan dan sistem pemerintahan Majapahit), ikatan ekonomis berupa persembahan upeti dan pemungutan pajak, serta kekuatan militer.

Figur tersebut dapat dikatakan menyelaraskan nilai-nilai agama, sosial, dan politik yang membentuk pemikiran akuntansi pada masa Majapahit. Wajar jika penghargaan tersebut disematkan kepada Gayatri, sosok hebat dobalik terciptanya kebijakan besar secara kultural maupun politis di Majapahit (Drake, 2012).

#### **4.2.2 Identifikasi Pajak di Masa Kerajaan Majapahit**

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 pajak merupakan kontribusi kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Pajak menjadi bagian penting dalam kehidupan Kerajaan, hal

terkait pajak disebut dalam beberapa prasasti. Salah satunya adalah Prasasti Palepangan (tahun 826 Saka) atau disebut juga Prasasti Borobudur. Isi prasasti menceritakan perselisihan antara para tetua (ramanta) kampung Palepangan dengan pejabat pemungut pajak (nayaka) bernama Bhagawanta Jyotisa, mengenai besarnya pajak sawah-sawah mereka.

Selain pajak atas tanah, Kerajaan juga berhak atas pajak usaha (perdagangan, usaha kerajinan, dan pemilikan atas usaha transportasi), pajak profesi (petani, nelayan, pedagang, perajin, dan penjual jasa), pajak orang asing, dan pajak eksploitasi sumber daya alam (pemburu unggas, penangkapan ikan, pengusahaan garam, dan penebangan pohon sembarangan). Jenis pajaknya dapat berupa hasil bumi (beras) maupun dalam bentuk lain (emas dan perak). Dasar pengenaan pajak sangat bermacam-macam tergantung pada objek pajaknya.

Pada zaman kerajaan-kerajaan pajak dikenal dengan istilah upeti kepada raja sebagai persembahan. Bagi rakyat, membayar upeti menjadi wujud kesetiaan rakyat terhadap rajanya yang dianggap sebagai wakil Tuhan. Soemarsaid Moertono dalam buku berjudul "State and Statecraft in Old Java: a Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century" menuliskan, kepatuhan membayar upeti sangat tinggi pada masa lampau.

Dasar pengenaan pajak memiliki berbagai macam kriteria, tergantung pada objek pajak. Berikut hasil ringkasan peneliti mengenai dasar pengenaan pajak di masa Majapahit:

**Tabel 1. 2 Jenis dan Tarif Pajak Kerajaan Majapahit**

<p>1. Pajak tanah (sawah, gaga, kebun, rawa, sungai, tegal) Ditetapkan berdasarkan luas tanah</p> <p>1 tampah (hektar) dikenakan pajak sebesar 478,27 gram emas</p> <p>1 tampah (hektar) dikenakan pajak 231 506 gram perak.</p>
<p>2. Pajak hasil bumi (berupa padi)</p> <p>Pajak yang dikenakan sebesar 10% dari hasil panen</p>
<p>3. Pembayaran pajak tidak hanya berupa emas dan perak, bisa dibayar dengan kalik yaitu membayar pajak dengan cara bekerja secara sukarela untuk raja dan Kerajaan.</p>
<p>4. Presentase pembagian pajak sebagai berikut</p> <p>Penduduk wilayah tertentu harus menyerahkan 40% dari hasil tanahnya untuk pajak Dari pajak tersebut, 24% untuk raja, 8% untuk nayaka dan 8% untuk rama</p>
<p>5. Pajak perdagangan hewan</p> <p>Berdasar jumlah hewan yang dijual batas kepemilikan yang dikenakan pajak adalah jika jumlah kepemilikan sapi di atas 40 ekor, kerbau 20 ekor, kambing 80 ekor, dan itik 1 kurungan (tidak diperjelas besarnya pajak perdagangan)</p>
<p>6. Pajak Pelabuhan</p> <p>Bebas pajak bagi penduduk Jawa yang melakukan perdagangan di pelabuhan Jawa Bea cukai</p>

- Bea impor untuk barang sebesar 6% (berlaku untuk Arab, India, Sri Lanka, Pegu dan Siam serta bagi dagangan yang berasal pantai barat semenanjung Melayu, sebelah timur Tanaserrim serta negara di utara Sumatra (Pasai dan Pidie)
- Untuk barang dagangan berupa bahan makanan dari Pegu dan Siam dibebaskan dan pajak hanya membayar persembahan
- Biaya persembahan yang dibayarkan sejumlah 1% atau 2% dari nilai barang yang masuk (persembahan diberikan untuk raja, bendahara, tumenggung dan syahbandar)
- Kapal yang membawa bahan makanan dari Kepulauan Nusantara dan Asia bagian timur tidak dikenakan pajak, kecuali memberikan persembahan
- Pedagang dari China tidak membayar cukai barang dagangannya, atas cukup membawa persembahan yang nilainya setara dengan 5%-6% dari nilai barang dagangan
- Jika pedagang asing ingin menetap, dikenakan pajak tambahan sebesar 3% dari nilai dagangan dan ditambah 6% pajak kerajaan (khusus yang berasal dari Melayu hanya 3%)

Barang ekspor tidak dikenakan pajak tetapi diwajibkan membayar ongkos timbangan sebesar 1% dari nilai barang yang diekspor

Sumber : (Lutfillah, 2021)

Bentuk pembayaran pajak tidak hanya berupa emas dan perak, ada juga besaran yang dinyatakan dengan *katik*, yaitu membayar pajak dengan

cara bekerja secara sukarela memberikan tenaganya untuk raja atau Kerajaan.

#### **4.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Kerajaan Majapahit**

Di era masa Kerajaan Majapahit yang mencapai kejayaan di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, system perpajakan telah diterapkan secara komprehensif. Majapahit memiliki peraturan soal pajak hasil tanah, pajak bumi, pajak usaha, dan pajak penggunaan air irigasi, dalam buku yang berjudul “700 Tahun Majapahit, Suatu Bunga Rampai”, terkuak juga sistem pemungutan pajak. Berdasarkan hasil wawancara Bp. Nyono, pajak dipungut dari rakyat oleh petugas lapangan pengawas tanah *lungguh* (bekel), lalu disetor oleh petugas perantara, kemudian estafet lagi ke pemegang tanah *lungguh* (patuh), barulah disetor ke bendahara Kerajaan.

Penyerahaan pajak menurut Raharjo (2014) yang dibayar dalam bentuk hasil bumi seperti padi penyerahannya biasanya dibulan *Phalguna* (Februari-Maret) dan *Caitra* (Maret-April). Ada kalanya pajak ditarik pada bulan lain, seperti *Magha* (Januari-Februari), *Badra* (Agustus-September). *Asuji* (september-Oktober) dan bulan *Kartika* (Oktober-November). Terlihat bahwa Kerajaan Majapahit sudah mempunyai uang sendiri karna berkembangnya dinasti yang berkuasa pada saat itu. Namun uang ini pertama kali digunakan oleh para saudagar Tiongkok. Belakangan, dalam perkembangannya, Kerajaan Majapahit memproduksi sendiri uang kertas

Gobog yang ukurannya lebih kecil dan desainnya berbeda-beda. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bp. Nyono.

Pemungutan pajak pada masa Majapahit berlangsung memiliki hierarki mengikuti pola pembagian wilayah administrasi Kerajaan dari Tingkat yang terkecil hingga Tingkat terbesar yaitu Kerajaan. Selain itu sistem perpajakan di Majapahit sudah memperhatikan hak dan kewajiban wajib pajak. Tidak hanya meminta rakyat memungut pajak tapi memberikan hak mereka, jika tidak setuju dengan penetapan pajak dari petugas pajak. Secara garis besar, uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan masuk ke kas kerajaan. Hasil pendapatan Kerajaan akan dialokasikan untuk sarana dan prasarana untuk kepentingan rakyat, tujuannya agar pendapatan pajak dapat menciptakan kemakmuran bersama, termasuk menjaga kedaulatan Negara.

#### **4.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Saat Ini**

##### **4.2.4.1 *Self Assessment System***

*Self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Penerapan *self-assessment* merupakan salah satu ciri sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem ini diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan Pajak Penghasilan (PPh), hal ini berdasarkan Peraturan Umum

Pajak UU No. 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2009.

Dalam penerapannya, sistem *self-assessment* ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Keuntungan sistem ini adalah pemungutan pajak akan lebih efisien karena wajib pajak melakukan perhitungan secara mandiri. Dampak positif dari *self-assessment* ini pada akhirnya dapat mendorong wajib pajak untuk lebih percaya terhadap rezim perpajakan di Indonesia, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan dapat dipertimbangkan dalam pengembalian SPT pajaknya.

Namun di balik kelebihannya, tentu juga terdapat kekurangannya bagi wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan tentu akan kesulitan dalam melakukan serangkaian prosedur perhitungan, deklarasi, dan pelaporan pajak. Wajib Pajak dapat mengalami kesulitan dan melakukan kesalahan dalam menghitung besarnya pajak yang terutang. Dampak negatif dari *self* deklarasi ini adalah dapat menimbulkan tunggakan pajak. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut juga dilakukan pemeriksaan dan pemungutan pajak.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment* :

- Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.

- Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

#### **4.2.4.2 Official Assesment System**

*Official Assesment System* merupakan suatu cara atau cara menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Dalam sistem ini, fiskus atau petugas otoritas pajak sebagai pemungut pajak mempunyai kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak bersifat pasif. Pajak terutang baru ada setelah fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak.

Aturan yang mengatur pajak daerah antara lain ialah Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan dan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Sistem Pemungutan ini bisa ditemui pada contoh pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment* :

- Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.

- Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

#### 4.2.4.3 *Withholding System*

Istilah *withholding system* dapat diartikan sebagai sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pada dasarnya, sistem ini akan dibagi menjadi 2 cara yang berbeda, yaitu:

- Pemotongan pajak berlaku untuk pemotongan PPh 21, pemotongan PPh 23, pemotongan PPh 26, dan pemotongan PPh 4 ayat 2
- Pemungutan pajak berlaku untuk pemungutan PPh 22

Jenis pajak yang termasuk dalam sistem pemungutan pajak ini adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *withholding assessment* adalah :

- Wajib Pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak;
- Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang; serta
- Menerbitkan bukti potong/pungut bagi Wajib Pajak yang telah melunasi pajak terutang.

#### **4.2.5 Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Majapahit terhadap Sistem Perpajakan Saat ini**

Peneliti berusaha meringkas sejarah perpajakan yang terjadi pada Masa Kerajaan hingga saat ini, diketahui bahwa pajak menjadi salah satu penghasilan terbesar untuk kelangsungan suatu kerajaan atau negara. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya (abad ke 3-12 M), Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Majapahit (abad ke 13-15 M), Kerajaan Aceh, Banten, dan Kerajaan pesisir lainnya seperti Jepara, Gresik, Timor, Maluku dan Ternate Tidore pajak digunakan untuk kelangsungan hidup rakyatnya.

Pada masa Hindia Timur (1600-1800) diketahui VOC berhasil memonopoli perdagangan Hindia Timur dan kelangsungan hidup VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) sangat bergantung pada pajak, terbukti dengan berbagai peraturan perpajakan yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut. VOC tidak memungut pajak di wilayah kekuasaannya seperti Batavia, Maluku, dan lainnya. Kemudian pada masa Gubernur Jenderal Daendels juga ada pemungutan pajak yaitu memungut pajak dari pintu barang (baik orang dan barang) dan pajak penjualan barang di pasar (*bazarregten*), termasuk pula pungutan pajak terhadap rumah.

Masuk ke era penduduk Inggris, Gubernur Jendral Raffles juga dikenal dengan sistem pemungutan pajak yaitu landrent stesel yang mana meniru sistem pemungutan pajak di Bengali, India yaitu pengenaan pajak atas sewa tanah masyarakat kepada pemerintah colonial. Kebijakan itulah yang menjadi asal usul pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Begitu

lekatnya masyarakat Indonesia dengan pajak sampai dengan sekarang ini. Namun, ada dampak negative dari pengenaan pajak di era kolonial dan era sebelumnya.

Artinya, sebagian masyarakat menganggap pajak hanyalah salah satu bentuk superioritas seorang penguasa terhadap rakyatnya. Karena bukan hanya ada, bahkan hampir semua sektor pemungutan pajak pada masa itu dilakukan dengan cara manual dan tanpa pengawasan. Di era selanjutnya Ketika Indonesia sudah merdeka, pengenaan pajak sudah lebih konservatif dan berkeadilan, terbukti dengan banyaknya peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.